

**TANGGUNGJAWAB HUKUM TUKANG GIGI DALAM HAL
TERJADINYA MALAPRAKTIK KESEHATAN GIGI
(Studi Di Kota Mataram)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**ADHELIA FITRI DAHLIA
D1A015004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**TANGGUNGJAWAB HUKUM TUKANG GIGI DALAM HAL
TERJADINYA MALAPRAKTIK KESEHATAN GIGI
(Studi Di Kota Mataram)**



Oleh :

ADHELIA FITRI DAHLIA

D1A015004

Menyetujui,

Pembimbing pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaeni", written over a large, loopy horizontal stroke.

H. Zaeni Asyhadi, SH.M.Hum
NIP. 19610620 198803 1 001

TANGGUNGJAWAB HUKUM TUKANG GIGI DALAM HAL TERJADINYA MALAPRAKTIK KESEHATAN GIGI

(Studi Di Kota Mataram)

ADHELIA FITRI DAHLIA

D1A015004

FAKULTAS HUKUM UNRAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi dan untuk mengetahui tanggungjawab hukum tukang gigi dalam hal malapraktik kesehatan gigi, adapun manfaat dari penelitian ini agar dapat mengetahui pelayanan kesehatan gigi yang diberikan tukang gigi serta mengetahui tanggungjawab dari tukang gigi yang melakukan malapraktik kesehatan gigi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan analisis data yaitu analisis / penafsiran hukum kualitatif. Tukang gigi seharusnya dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada pasien mengikuti ketentuan Peraturan yang sudah ditetapkan tidak melakukan malapraktik kesehatan gigi, karena hal tersebut membahayakan pasien yang telah menggunakan jasa tukang gigi, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh tukang gigi akibat dari malapraktik yang dilakukan tukang gigi maka pertanggungjawaban hukumnya dapat berupa tanggungjawab secara perdata, pidana dan administrasi.

Kata kunci : Tukang Gigi, Malapraktik.

THE LEGAL LIABILITY OF UNPROFESSIONAL DENTIST AGAINST DENTAL MALPRACTICE

(STUDY IN MATARAM CITY)

Abstract

The purpose of this study is to find out the implementation of dental health services by unprofessional dentist and to find out the legal liability of unprofessional dentists against dental malpractice. The benefit of this study would give the information about dental health services by unprofessional dentist and would give the information about the legal liability of unprofessional dentists against dental malpractice. The legal method on this research had been using normative-empirical legal research method which using a qualitative legal interpretations. Based on this research, the unprofessional dentists should give dental health medical treatment based on the health of law, and they should not make dental malpractice because it is danger for patience. Furthermore, for the legal liability on their conduct, the unprofessional dentist who did malpractice has responsibility even in private law, administration law, and criminal law.

Keywords: Unprofessional Dentist, Malpractice

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesehatan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dalam menunjang kehidupan yang sehat. Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan di segala bidang harus dilakukan, diantaranya pembangunan dibidang kesehatan. Adapun pengertian hukum kesehatan sebagai berikut : Hukum Kesehatan adalah “Serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan”.¹ Selain itu di dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :

“Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²

Maka masyarakat berhak untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkan yang sesuai dengan kehendaknya masing-masing dalam meningkatkan

¹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Cet.1, Ed.1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 5

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.36 Tahun 2009, LN No.144144 Tahun 2009 ,TLN No. Pasal 14

kesehatan, dengan berbagai macam pelayanan kesehatan yang ada saat ini, sebagian masyarakat masih mempercayakan permasalahan kesehatan giginya pada tukang gigi yang dianggap mampu untuk membantu mengatasi masalah gigi dan mulut yang dialami masyarakat, dan juga profesi tukang gigi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan tukang gigi (*tandmeester*), yang kala itu dikenal dengan sebutan dukun gigi sudah menguasai pasar. Dan didirikanlah kursus kesehatan gigi pertama kali di Jakarta pada tahun 1952 oleh Moestopo yang pada saat itu menjabat sebagai kepala bagian bedah rahang RSPAD Gatot Subroto, tujuan didirikannya kursus tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tukang gigi di seluruh Indonesia.³ meskipun tukang gigi telah mengikuti kursus kesehatan gigi tidak menjamin keamanan, keselamatan dan kebersihan alat-alat yang digunakan oleh tukang gigi bersih, dikarenakan tukang gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi tidak memiliki kompetensi/ ilmu pengetahuan dan pendidikan kedokteran gigi dalam memberikan perawatan gigi dan pelayanan kesehatan gigi yang ditawarkan oleh tukang gigi berupa membersihkan karang gigi dan membuat gigi *valpast*. Maka tukang gigi didalam memberikan pelayanan kesehatan gigi sudah melakukan tindakan malapraktik kesehatan gigi. Maka dari permasalahan tersebut munculah rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi dan bagaimana tanggungjawab hukum tukang gigi dalam hal malapraktik kesehatan gigi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

³ <https://www.beritasatu.com/kesehatan/47915/inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2019

pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi dan untuk mengetahui tanggungjawab hukum tukang gigi dalam hal malapraktik kesehatan gigi. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi serta tambahan informasi tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi serta tanggungjawab tukang gigi secara hukum dalam hal malapraktik kesehatan gigi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dengan menggunakan sumber dan jenis data dan bahan hukum yaitu data lapangan, data primer, data sekunder dengan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan serta data lapangan, adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis/penafsiran hukum kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gigi Yang Dilakukan Oleh Tukang Gigi

Dewasa ini masyarakat masih tidak bisa terlepas dari pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan gigi, adapun tujuan utama pelayanan kesehatan yaitu untuk memelihara kesehatan, dan menjaga kesehatan, oleh karena itu pelayanan kesehatan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam menangani masalah pada gigi, terutama masyarakat yang segi ekonominya rendah. Setiap orang berhak untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkan hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa :

- Ayat (1) : “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”
- Ayat (2) : “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.
- Ayat (3) : “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”

Oleh sebab itu tukang gigi sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dibidang kesehatan gigi memberikan pelayanan kesehatan hanya berupa membuat dan memasang gigi tiruan lepasan yang ketentuannya diatur didalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Ditentukan bahwa pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila :

- “Ayat (1) :
- a. Tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian
 - b. aman
 - c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan
 - d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.”

“Ayat (2) Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berupa :

- a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan
- b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.”

Selanjutnya tukang gigi yang dalam kewenangannya melakukan pekerjaan hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan yang telah diatur secara tegas didalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya sebagai tukang gigi. Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi Pasal 1 angka 1 Tukang gigi adalah :

“Setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan”.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi, tukang gigi tidak boleh memberikan pelayanan kesehatan berupa pemasangan kawat gigi menambal gigi, membersihkan karang gigi, dan membuat gigi valpast apabila tukang gigi melakukan pelayanan kesehatan gigi selain dari ketentuan PERMENKES tersebut maka tukang gigi telah melakukan malapraktik kesehatan gigi. Hal ini sesuai dengan PERMENKES Nomor 39 Tahun 2014

Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi yang mengatur bahwa pelayanan yang diberikan tukang gigi hanya berupa membuat atau memasang gigi tiruan lepasan.

Namun dari penelitian penulis dengan tukang gigi ditemukan fakta bahwa dalam memberikan pelayanannya sebagai tukang gigi, terdapat malapraktik dalam pelayanan kesehatan gigi yaitu adanya tindakan membersihkan karang gigi, pembuatan gigi palsu valpast, membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic Sehingga pembuatan gigi palsu valpast yang dilakukan oleh tukang gigi termasuk tindakan malapraktik kesehatan gigi. Dan dalam hal ini juga tukang gigi didalam memberikan pelayanan kesehatan gigi harus disertai dengan perjanjian tertulis, namun faktanya masih banyak terdapat tukang gigi yang melakukan praktiknya hanya berbentuk perjanjian secara lisan antara tukang gigi dengan pasien.

Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Dalam Hal Malapraktik Kesehatan Gigi

Adapun tanggung jawab hukum tukang gigi apabila melakukan malapraktik kesehatan gigi berupa tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum pidana dan tanggung jawab hukum administrasi yaitu :

Tanggung Jawab keperdataan

Tanggung jawab hukum keperdataan adalah tanggung jawab setiap orang yang melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam hal ini seseorang yang melakukan kesalahan itu harus memberikan

ganti rugi kepada pihak yang dirugikan tersebut. Maka tukang gigi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, hal ini di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan.⁴

Dalam ilmu hukum di kenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :⁵ a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dalam Pasal 1366 KUH Perdata ditentukan :

“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”.

Adapun Peraturan lain yang mengatur ganti kerugian yang disebabkan oleh tukang gigi menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa :

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang di terimanya.

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.100.

⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.3

Dari ketentuan peraturan diatas apabila tukang gigi melakukan perbuatan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja maka tukang gigi haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan pengguna jasa tukang gigi berhak untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan tukang gigi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dan apabila tukang gigi melakukan malapraktik yang diluar prosedur PERMENKES Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi kepada pengguna jasa tukang gigi yaitu pemasangan gigi palsu pada pasien dan menyebabkan masalah saat pemasangan gigi palsu pada pasien/konsumen maka tukang gigi sebagai pelaku usaha harus memberikan ganti rugi pembuatan gigi palsu terhadap pasien sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa :

Ayat (1) : Pelaku usaha bertanggung memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ayat (2) : Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Hukum Pidana

Tanggung jawab hukum pidana adalah pertanggungjawaban bagi setiap orang yang melakukan kesalahan atau kelalaian karena perbuatan

yang dilakukan oleh tukang gigi yang menyebabkan pasiennya mengalami luka-luka karena kelalaian tukang gigi yang menimbulkan kerugian terhadap pasien. Adapun dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau tidak sengaja (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban.⁶ Maka pertanggungjawaban pidana bisa diterapkan pada tukang gigi jika tukang gigi sudah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pasien, jika tukang gigi melakukan kesalahan ataupun malapraktik dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada pasien maka pertanggung jawaban pidana harus dipenuhi tiga persyaratan :⁷

- a. Harus ada perbuatan yang dapat dipidana, yang termasuk dalam rumusan delik undang-undang;
- b. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum (*wederrechtlijk*);
- c. Harus ada kesalahan pada si pelaku.

Apabila tukang gigi melakukan kesalahan atau kelalaian pada saat melakukan praktiknya maka tukang gigi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, hal tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana bahwa :

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 205

⁷ Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malapraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Cet. 1, Srikandi, Surabaya, 2007, hlm. 185

- (2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Tanggung Jawab Hukum Administrasi

Bahwa tukang gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada pasiennya haruslah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, maka tukang gigi sebelum melaksanakan pekerjaannya haruslah mempunyai izin praktik terlebih dahulu dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat, hal ini pun sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi yaitu :

“Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin tukang gigi”.

Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas maka tukang gigi dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang gigi haruslah mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk dapat menjalankan pekerjaan tukang gigi tersebut, dan setelah mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan, maka tukang gigi yang ingin mengurus perizinan pekerjaan tukang gigi tersebut haruslah mengumpulkan terlebih dahulu beberapa permohonan yaitu sesuai dengan ketentuan dari Pasal 3 Ayat (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi yaitu :

Untuk memperoleh izin tukang gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tukang gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan :

- a. biodata tukang gigi
- b. izin tukang gigi
- c. fotokopi kartu tanda penduduk
- d. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi
- e. surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui oleh pemerintah
- f. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki surat izin praktik dan
- g. pas foto terbaru ukuran 4×6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar dan
- h. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.

Setelah mengumpulkan syarat-syarat untuk dapat menjalankan pekerjaan tukang gigi, maka tukang gigi sudah dapat melakukan praktik tukang gigi dan bisa untuk menjalankan pekerjaannya, bila tukang gigi sudah mengurus perizinan pekerjaan tukang gigi maka tukang gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat yang memakai jasa tukang gigi haruslah mengikuti kewenangan Tukang Gigi yaitu diatur juga didalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi :

- a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan

- b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Pada penjelasan diatas tersebut bahwa tukang gigi dalam melaksanakan pekerjaannya tidak boleh melebihi batas kewenangannya dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada pasien, dan Tukang gigi yang telah melakukan malapraktik tersebut akan mendapatkan sanksi administratif, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi bahwa :

“Setiap tukang gigi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa” :

- a. Teguran tertulis
- b. Pencabutan izin sementara dan
- c. Pencabutan izin tetap

Sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut maka tukang gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada pasien, diluar kewenangan pekerjaan tukang gigi maka tukang gigi dapat dikenakan sanksi administratif karena pekerjaan tukang gigi hanyalah membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Tukang gigi didalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi hanya diperbolehkan memberikan pelayanan kesehatan gigi berupa membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang mengacu pada ketentuan Pasal 6 Ayat (2) PERMENKES Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. 2. Tanggung jawab tukang gigi kepada pasien secara perdata jika terjadi malapraktik kesehatan gigi dengan mengganti kerugian yang secara materiil yang dialami pasien dengan mengganti uang pasien atau membuat gigi palsu baru serta tanggungjawab secara pidana diberikan kepada tukang gigi jika terjadi malapraktik kesehatan gigi yang dapat menyebabkan pasiennya mengalami luka-luka pada rongga gigi atau yang menyebabkan pasiennya meninggal dunia/cacat maka sanksi pidana yang diberikan kepada tukang gigi berupa kurungan/penjara dan tanggungjawab administratif diberikan kepada tukang gigi jika terjadi malapraktik kesehatan gigi dengan sanksi yang paling berat yaitu dicabutnya izin praktik.

Saran

1. Seharusnya tukang gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada pasien wajib mengurus perizinan praktik tukang terlebih dahulu

serta dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi sebaiknya tukang gigi didalam memberikan pelayanan kesehatan gigi harusnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi. 2. Sebaiknya pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota seharusnya memberikan pembinaan serta pengawasan kepada tukang gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi agar dalam praktiknya tidak diluar kewenangannya dan juga tukang gigi seharusnya mengutamakan upaya preventif untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan gigi yang mengakibatkan mengancam nyawa pasien yang telah menggunakan jasa tukang gigi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malapraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Cet. 1, Srikandi, Surabaya, 2007.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,
- Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Cet.1, Ed.1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Peraturan-Peraturan

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum pidana
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

Internet

- <https://www.beritasatu.com/kesehatan/47915/inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2019